

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2003**

TENTANG

**BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN PADA PENDIDIKAN
TINGKAT DASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bebas buta aksara Al-Qur'an bagi ummat Islam di Kabupaten Gowa, maka perlu dilakukan pembinaan dan pemantapan pendidikan Al-Qur'an pada tingkat Pendidikan Dasar;
- b. bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan tersebut maka perlu upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua unsur dan komponen di dalam masyarakat;
- Mengingat : c. bahwa sehubungan hal tersebut, pada point a dan b maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2001);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun 2002 tentang Rebstra Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 79 Tahun 2002);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN PADA PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN GOWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
- d. Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat Islam;
- e. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an;
- f. Buta Aksara Al-Qur'an adalah Ketidakmampuan seseorang untuk membaca Al-Qur'an;
- g. Bebas Buta Aksara Al-Qur'an adalah kemampuan setiap anak didik memahami bacaan Al-Qur'an secara baik dan benar;
- h. Pendidikan Tingkat Dasar adalah Proses pendidikan baik formal dan informal pada tingkat pendidikan dasar;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bebas buta aksara Al-Qur'an pada Pendidikan Tingkat Dasar diselenggarakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memberantas buta aksara Al-Qur'an pada tingkat dasar sebagai persyaratan untuk tamat Sekolah Dasar dan diterima pada tingkat pendidikan selanjutnya.
2. Meningkatkan minat baca Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.
3. Peningkatan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Menggali multi makna Al-Qur'an untuk meningkatkan wawasan keislaman, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

BAB III KETENTUAN BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN

Pasal 3

- (1) Para Murid Pendidikan Tingkat Dasar yang beragama Islam diwajibkan mengikuti dan memahami pendidikan Al-Qur'an
- (2) Setiap tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiah khusus yang beragama Islam diwajibkan bebas dari buta aksara Al-Qur'an.
- (3) Bagi murid yang bebas buta aksara Al-Qur'an tersebut diberikan tanda bukti berupa Sertifikat/Ijazah.
- (4) Yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat/Ijazah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Bebas buta aksara Al-Qur'an juga merupakan salah satu persyaratan untuk ikut akhir Sekolah Dasar/Madrasah dan atau ujian masuk tingkat SLTP dan Madrasah Tsanawiyah.
- (2) Jika ditemukan hal-hal yang menyalahi dan ketentuan ayat (1) tersebut di atas maka Pimpinan Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah dan atau SLTP/Madrasah Tsanawiyah akan dikenakan Sanksi Administrasi.

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan bebas buta aksara Al-Qur'an bagi tingkat Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidiah maka perlu dikembangkan kurikulum muatan lokal dan atau ekstra kurikuler khusus pendidikan baca tulis Al-Qur'an, yang dilaksanakan secara optimal melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal melalui pengujian dan khusus.
- (2) Baca tulis Al-Qur'an sdh harus/mulai dilaksanakan pada tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

D
i
s
a
h
k
a
n

d
i

S
u
n
g
g
u
m
i
n
a
s
a
P
a
d
a

t
a
n
g
g
a
l

1
4

J
a
n
u
a
r

i

2

0

0

3

B

U

P

A

T

I

G

O

W

A

C

a

p

/

t

t

d

D

R

S

.

H

.

H

A

S

B

U

L

L

A

H

D

J

A

B

A

Diundangkan di Sungguminasa
Pada tanggal 15 Januari 2003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2003 NOMOR 07